



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Ambodali Meturan bin Moh. Isa Meturan, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jl. Yos Soedarso RT.004/RW.001, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

Tani Meturan alias Tani Bugis binti Taha Bugis, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jl. Yos Soedarso RT.004/RW.001, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.TI tanggal 4 Februari 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil yang telah di rubah dengan penjelasan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 / 12 / 1983 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Warbal, yang bernama Jabar Bugis, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Taha Bugis dengan saksi nikah masing-masing bernama La Ibu dan Ibrahim Masbaitubun, dengan maskawin berupa uang sebesar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 1 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jln. Yos Soedarso RT / RW, 005 / 001, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dulah Selatan, Kota Tual, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Ichyar Meturan bin Ambodali Meturan, umur 32 tahun;
 - 5.2. Sarunding Meturan bin Ambodali Meturan, umur 31 tahun;
 - 5.3. Iwan Meturan bin Ambodali Meturan, umur 30 tahun;
 - 5.4. Mizwar Meturan bin Ambodali Meturan, umur 28 tahun;
 - 5.5. Moh. Samani Meturan bin Ambodali Meturan, umur 24 tahun;
 - 5.6. Winda Meturan binti Ambodali Meturan, umur 23 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ambodali Meturan bin Moh. Isa Meturan) dengan Pemohon II (Tani Meturan alias Tani Bugis binti Taha Bugis) yang dilaksanakan pada tanggal 10 / 12 / 1983 di Ohoi Warbal, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Tl. halaman 2 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan oleh para Pemohon ada beberapa perubahan perbaikan dalam permohonannya yaitu :

1. Posita poin 1(satu), petitum poin 2 (dua) tahun pernikahan para Pemohon tertulis 1965 yang benar tahun 1983 ;
2. Posita poin 2 (dua) saksi nikah tertulis Ibrahim Masbait dan La Yibu, yang benar adalah Ibrahim Masbaitubun dan La Ibu ;
3. Posita poin 5 (lima) umur anak pertama tertulis 40 tahun, yang benar 32 tahun, umur anak kedua tertulis 32 tahun yang benar 31 tahun, umur anak ketiga tertulis 31 tahun yang benar 30 tahun ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan orang yang tidak mampu dan mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Masbaitubun bin Ibrahim Masbaitubun, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Komleks Warbal, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 1983 di Ohoi Warbal, Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa wali nikah yaitu paman ayah Pemohon II bernama Taha Bugis , kemudian mewakilkan kepada imam masjid Ohoi Warbal yang bernama Jabar Bugis, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon tida k menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tetapi dihadapan Imam Masjid, karena faktor transportasi waktu itu di pulau Kei Kecil hanya ada satu KUA, sehingga tidak memungkinkan untuk mendaftar ke KUA. Selain itu juga dan pula sudah menjadi tradisi turun temurun masyarakat Maluku Tenggara kalau menikah di hadapan Imam Masjid;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 3 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama adalah Ibrahim Masbaitubun dan La Ibu, dengan mahar/maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah), serta ijab dan qobul;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahannya;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini belum pernah bercerai dan juga masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Nikah ;

2. Anwar Bugis bin Abdul Jabar Bugis, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kompleks Warbal, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena Pemohon I adalah paman saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 1983 di Ohoi Warbal, Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa wali nikah yaitu paman ayah Pemohon II bernama Taha Bugis , kemudian mewakilkan kepada imam masjid Ohoi Warbal yang bernama Jabar Bugis, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tetapi dihadapan Imam Masjid, karena faktor transportasi waktu itu di pulau Kei Kecil hanya ada satu KUA, sehingga tidak memungkinkan untuk mendaftar ke KUA. Selain itu juga dan pula sudah menjadi tradisi turun temurun masyarakat Maluku Tenggara kalau menikah di hadapan Imam Masjid;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama adalah Ibrahim Masbaitubun dan La Ibu, dengan mahar/maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah), serta ijab dan qobul;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 4 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahannya;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini belum pernah bercerai dan juga masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Nikah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan para Pemohon hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah para Pemohon mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, dan juga telah di sumpah, sudah dewasa sehingga memenuhi syarat formil dan matriil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 5 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Warbal, yang bernama Jabar Bugis, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 10 Desember 1983 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Taha Bugis dengan saksi nikah masing-masing bernama La Ibu dan Ibrahim Masbaitubun, mahar/maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa sejak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
4. Bahwa tujuan istbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam ;
2. Bahwa para Pemohon selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat menyangsikan keabsahan pernikahannya ;
3. Bahwa para Pemohon samapai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari pihak ketiga atas pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Tl. halaman 6 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتهائها

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon yang maksudnya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah pernikahannya, maka terkait dengan hal tersebut agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan mereka yang selengkapnya sebagai mana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Dullah Selatan, KotaTual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Dullah Selatan, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), pada tanggal 25 Januari 2019 di Pengadilan Agama Tual ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Tual setelah mengeluarkan Penetapan Pemberian izin kepada Pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) terhadap perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA TI, tertanggal 4 Februari 2019 :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 7 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, maka Pemohon I dan Pemohon II, dibebaskan dari seluruh biaya dalam perkara ini, dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2018 ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar,i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ambodali Meturan bin Moh. Isa Meturan) dengan Pemohon II (Tani Meturan alias Tani Bugis binti Taha Bugis) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1983 di Ohoi Warbal, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Taha Bugis, saksi nikah dua orang yang bernama La Ibu dan Ibrahim Masbaitubun, maskawin/mahar adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah), serta adanya ijab qobul;
3. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun Anggaran 2019 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Dahron, S.Ag., M.S.I, sebagai Ketua Majelis, Adam Malik B, S.H.I dan Olis Tuna, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Sabtu Matdoan, S.Ag sebagai panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ttd

Adam Malik B, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd

Olis Tuna, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Dahron, S.Ag, M.S.I

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 8 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Sabtu Matdoan, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biasa Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	0,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	206.000,-

(Dua rstus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama tuaI

Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.TI. halaman 9 dari 9 hal